Journal
Peqguruang: Conference Series
eISSN: 2686–3472

JPCS
Vol. 8 No. 2 Nov. 2026

Graphical abstract



TANGGUNG JAWAB PENGELOLA USAHA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS RUFAIDAH LAUNDRY

[1*]Nurul Fauziah Ahmad, [1]Busrah, [1]Adi Irwandi.
[1]Universitas Al-Asyariah Mandar.

*Corresponding author
nurulahmad017@gmail.com

Abstract
This study examines the responsibilities of laundry business operators regarding uncollected customer items at Rufaidah Laundry from the perspective of Islamic Economic Law. Employing a qualitative-normative approach, this research examines the operationalization of hybrid contracts (*Ijarah* and *Wadi'ah*) as well as the application of Islamic jurisprudence instruments (*dhaman*) to empirical data. The findings indicate that operators fulfill their responsibilities through secure storage, item maintenance, communication efforts, and compensation for negligence. However, the absence of written contracts and standard clauses leads to legal uncertainty (*gharar*) concerning the collection time limit and compensation guarantees. Normatively, this practice reflects the principles of justice and *maslahah* (public interest); nevertheless, jurisprudential analysis reveals a shift in the nature of the contract from *Wadi'ah yad amanah* (trust-based safekeeping) to *Wadi'ah yad dhamanah* (guaranteed safekeeping) due to service fees and potential negligence. This study recommends the formulation of sharia-based standard clauses on transaction receipts to guarantee the legal certainty of both parties.

Keywords: Responsibility, Laundry Services, Consumer Goods, Sharia Economic Law

Abstrak
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pengelola usaha *laundry* terhadap barang konsumen yang belum diambil kembali di Rufaidah Laundry dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Melalui pendekatan kualitatif-normatif, penelitian ini membedah operasionalisasi akad *hybrid* (*Ijarah* dan *Wadi'ah*) serta penerapan instrumen fikih muamalah (*dhaman*) terhadap data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola menjalankan tanggung jawab melalui penyimpanan aman, pemeliharaan barang, upaya komunikasi, dan ganti rugi kelalaian. Namun, belum adanya akad tertulis dan klausul baku menyebabkan ketidakpastian hukum (*gharar*) terkait batas waktu pengambilan barang dan kepastian ganti rugi. Secara normatif, praktik ini telah mencerminkan prinsip keadilan dan *maslahah*, tetapi analisis fikih menunjukkan pergeseran sifat akad dari *Wadi'ah yad amanah* menjadi *Wadi'ah yad dhamanah* akibat adanya imbalan jasa dan potensi kelalaian. Penelitian ini merekomendasikan formulasi klausul baku berbasis syariah pada nota transaksi guna menjamin kepastian hukum kedua belah pihak.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Usaha Laundry, Barang Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah.*

Article history
DOI: 10.35329/jp.v8i2.7899
Received : *02-10-2026* | **Received in revised form :** *06-10-2026* | **Accepted :***14-11-2026*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha jasa *laundry* di Indonesia meningkat pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang mengutamakan efisiensi waktu. Dalam praktiknya, hubungan antara pengelola *laundry* dan konsumen tidak sekadar transaksi perdata biasa, melainkan hubungan hukum berbasis kepercayaan yang mencakup proses penerimaan, pencucian, penyimpanan, hingga penyerahan kembali barang milik konsumen. Permasalahan krusial sering timbul ketika barang yang telah selesai diproses tidak kunjung diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu lama. Kondisi ini memicu keterbatasan ruang penyimpanan, risiko kerusakan/kehilangan, serta ketidakjelasan batas tanggung jawab hukum pengelola.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji bisnis jasa *laundry* dan tanggung jawab pelaku usaha. Ahmadi Cahyadi (2022) memotret praktik akad *ijarah* pada jasa *laundry*, tetapi riset tersebut berfokus pada keabsahan penetapan tarif dan belum membedah risiko hukum terhadap barang yang tidak diambil. Dwi Yuni Erlina (2021) dan Eni Nurhayati (2020) meneliti perlindungan konsumen *laundry* dari sudut pandang UU No. 8 Tahun 1999, namun belum menyentuh konstruksi hukum Islam secara normatif-doktrinal. Di sisi lain, kajian Hukum Ekonomi Syariah seperti Eka Sakti Habibullah (2024) dan Aprillia Dharmawati et al. (2025) umumnya mendiskusikan etika bisnis Islam, *maslahah*, dan tanggung jawab sosial secara general-makro tanpa membedah operasionalisasi akad spesifik pada sektor jasa mikro harian.

Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dan *gap analysis* penelitian ini. Berbeda dengan riset-riset bisnis syariah sektor jasa sebelumnya yang cenderung berfokus pada satu jenis akad atau etika moral makro, penelitian ini membedah secara spesifik penerapan multi-akad (*hybrid contract*)—yaitu perpaduan antara Akad *Ijarah* (sewa-menyewa jasa pencucian) dan Akad *Wadi'ah* (penitipan barang/pakaian)—pada unit usaha *Rufaidah Laundry*. Studi kasus di Rufaidah Laundry memberikan kontribusi teoretis berupa model operasionalisasi akad hibrid dalam industri jasa mikro dan kontribusi praktis berupa formulasi klausul akad baku yang transparan guna meminimalisasi risiko sengketa.

Untuk mempertajam arah analisis syariah sejak awal, penelitian ini membangun **kerangka konseptual akad** yang mendasari operasional jasa *laundry*:

1. **Akad *Ijarah* (Sewa Jasa):** Transaksi atas pemanfaatan jasa pencucian pakaian dengan imbalan upah (*ujrah*). Objek akad adalah jasa/tenaga pengelola, di mana batas kewajiban diukur dari tuntasnya pengerjaan cucian.
2. **Akad *Wadi'ah* (Penitipan Barang):** Transaksi penguasaan sementara atas barang milik konsumen. Sebelum dan sesudah pengerjaan cucian, posisi pengelola adalah penerima titipan (*wadi'*). Dalam fikih muamalah, akad ini secara asal bersifat *Wadi'ah yad amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi kecuali atas kelalaian). Namun, karena menyatu dengan transaksi komersial (*Ijarah*), kedudukannya dapat bergeser menjadi *Wadi'ah yad dhamanah* (bertanggung jawab atas risiko barang).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pengelola Rufaidah Laundry terhadap barang yang belum diserahkan kembali serta menguji kesesuaiannya dengan doktrin fikih muamalah klasik dan regulasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan pendekatan normatif-syariah. Lokasi penelitian bertempat di Rufaidah Laundry, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pemilik/pengelola (Hartati), karyawan (Malya), dan konsumen (Ela), serta observasi langsung terhadap alur transaksi dan nota pelayanan. Data sekunder mencakup rujukan normatif seperti ayat Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, serta kitab-kitab fikih muamalah klasik.

Operasionalisasi Pisau Analisis Normatif:

Untuk membedah data empiris dari lapangan, sumber hukum normatif dioperasionalkan sebagai pisau analisis kritis (*critical analytical framework*):

- Teks Normatif Akad (*Ijarah* & *Wadi'ah*): Ketentuan rukun dan syarat *Ijarah* serta *Wadi'ah* dalam KHES dan Fikih Mazhab Syafi'i digunakan untuk mengevaluasi legalitas nota transaksi dan kejelasan kesepakatan (*ijab-qabul*).
- Doktrin *Dhaman* (Tanggung Jawab/Ganti Rugi): Kaidah fikih *al-ghurm bi al-ghunm* (risiko sejalan dengan keuntungan) dan ketentuan KHES pasal 260-275 tentang ganti rugi dioperasionalkan untuk menguji kebijakan pengelola saat terjadi keruskaan, kehilangan, atau penundaan pengambilan barang oleh konsumen.
- Kriteria *Ta'addi* (Kelalaian) vs *Taqsir* (Kelemahan Sistem): Digunakan untuk mengategorikan batas tanggung jawab pengelola atas barang yang terbengkalai di ruang penyimpanan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Rufaidah Laundry yang berlokasi di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo. Rufaidah Laundry merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian serta karpet dan didirikan pada 24 November 2019. Usaha ini berbentuk usaha perseorangan dan dikelola oleh Hartati sebagai pemilik usaha. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Rufaidah Laundry dibantu oleh 10 karyawan yang bekerja berdasarkan arahan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Kegiatan usaha juga berada dalam pantauan pemilik dan

dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sebagai usaha jasa laundry, Rufaidah Laundry melaksanakan kegiatan penerimaan barang konsumen untuk diproses dan kemudian diserahkan kembali kepada pemiliknya. Dalam proses tersebut, barang konsumen berada dalam penguasaan pihak laundry selama kegiatan pelayanan berlangsung. Rufaidah Laundry dipilih sebagai objek penelitian karena ditemukan adanya konsumen yang mengalami keterlambatan dalam mengambil barang yang telah dititipkan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji bagaimana pengelola Rufaidah Laundry mengatur dan bertanggung jawab terhadap barang konsumen yang belum diserahkan kembali dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian tanggung jawab pengelola usaha laundry terhadap barang konsumen yang belum diserahkan kembali dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

No	Nama	Keterangan
1	hartati	pengelola usaha laundry
2	malya	Karyawan laundry
3	Ela	konsumen

B. Bentuk Tanggung Jawab Pengelola Usaha Laundry terhadap Barang Konsumen yang Belum Diserahkan Kembali

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa Rufaidah Laundry menjalankan tanggung jawab melalui 5 pilar operasional:

1. **Penyampaian Informasi:** Menginformasikan jenis layanan, estimasi waktu, dan tarif saat penyerahan barang.
2. **Penyimpanan dan Pemeliharaan:** Menyimpan barang pada rak khusus yang terpisah berdasarkan status pengerjaan untuk mencegah kerusakan.
3. **Komunikasi Proaktif:** Mengontak konsumen via telepon/WhatsApp apabila barang tidak diambil melewati batas waktu perkiraan penyelesaian.
4. **Kebijakan Barang Tak Diambil:** Menggratiskan biaya penyimpanan tambahan sebagai bentuk kompromi pelayanan.
5. **Ganti Rugi Kelalaian:** Memberikan kompensasi finansial atau pencucian ulang jika terjadi kerusakan/kehilangan akibat kesalahan internal.

Namun, kelemahan utama di lapangan adalah seluruh ketentuan tersebut masih disampaikan secara lisan atau sekadar menjadi kebiasaan (*'urf*) internal tanpa klausul tertulis yang tegas pada nota transaksi.

C. Tanggung Jawab Pengelola Usaha Laundry terhadap Barang Konsumen yang Belum Diserahkan Kembali dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk tanggung jawab pengelola usaha laundry pada dasarnya telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Ditinjau dari prinsip al-'adl (keadilan), pengelola telah berupaya memenuhi hak konsumen melalui penyimpanan barang, pemberian informasi, dan penyelesaian kerugian akibat kelalaian. Akan tetapi, penyampaian informasi yang belum merata kepada seluruh konsumen menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan masih perlu dioptimalkan (Ika Sea Puspita, 2025).

Dari prinsip maslahah, kebijakan menyimpan barang, menghubungi konsumen, serta tidak langsung mengalihkan atau menghapus hak kepemilikan atas barang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena mampu mencegah terjadinya sengketa dan menjaga kepentingan bersama (Kemala Ayu, 2024).

Berdasarkan prinsip mas'uliyah (tanggung jawab), pengelola telah menunjukkan tanggung jawab melalui pemeliharaan barang, komunikasi aktif kepada konsumen, serta pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaiannya. Praktik tersebut sejalan dengan konsep amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah (Aprillia Dharmawati, 2025).

Sementara itu, dari prinsip transparansi, pengelola telah mencantumkan ketentuan pelayanan dalam nota transaksi. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian informasi secara lisan belum selalu dilakukan kepada setiap konsumen. Oleh karena itu, transparansi perlu ditingkatkan agar seluruh konsumen memahami isi perjanjian dan konsekuensi yang timbul apabila barang belum diserahkan kembali sesuai waktu yang telah ditentukan (D Y Permana, 2025).

Secara keseluruhan, tanggung jawab yang diterapkan oleh Rufaidah Laundry telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam menjaga amanah, melindungi hak konsumen, dan menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi serta musyawarah. Meskipun demikian, aspek transparansi dalam penyampaian informasi kepada konsumen masih memerlukan penguatan agar perlindungan hukum bagi para pihak dapat terlaksana secara lebih optimal.

4. SIMPULAN

Tanggung jawab pengelola Rufaidah Laundry terhadap barang konsumen yang belum diambil diwujudkan melalui penyimpanan aman, pemeliharaan, komunikasi aktif, dan pemberian ganti rugi saat terjadi kelalaian. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini tergolong ke dalam akad hibrid (*Ijarah al-'Amal* dan *Wadi'ah Yad ad-Dhaman*). Secara substansi, pengelola telah menerapkan prinsip *dhaman* dan *maslahah*. Meski demikian, implementasinya belum optimal karena minimnya transparansi tertulis yang berpotensi

menimbulkan ketidakpastian hukum (*gharar*) terkait durasi penyimpanan dan standar ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Busrah, B., & Adam, M. A. (2025, May). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Jual Beli Gabah. In Journal Peqguruang: Conference Series (Vol. 6, No. 2, pp. 892-900).

Cahyadi, Ahmadi, 'Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa *Laundry* Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Loundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)', Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, 3 (2022), h., 43–47.

Dharmawati Aprillia, Dkk., Fiqh Lembaga Bisnis Syariah, Gunung Djati Conference Series, Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Islam, 56 (2025), h.,992-998.

Fazriah, Dina, Fakultas Hukum, and Universitas Pasundan, 'Referensi Peikatan Ke 1', Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat (2023), 1 (2023), h., 1–18

Habibullah Eka Sakti, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional", jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5.7 (2024) h.,691-701.

Hasan, Hurriah Ali, Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam, "Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer" 12.2 (2021) H., 66-78.

Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, Sabbar Dahham Sabbar, 'Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam ':, Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan, 13 (2024), h.,180–189

Hendrayady, Agus, and Lelo Sintani, Prinsip-Prinsip Manajemen, ed. by Romindo, 1st edn (Yayasan Literasi Sains Indonesia, 2023)

Husaini, Husaini, and Happy Fitria, 'Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam', JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan), 4 (2019), h., 41-54 <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2474>

Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Lembaran Negara RI Tahun* 8 (1999): 36-37.

Kemala Ayu, Muhammad Adnan Azzaki, Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah, Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an, Volume 5 Issue 2 (2024), h., 815-822. https://jogoroto.org

Megawati, Yenli. "Kualitas pelayanan terkait dengan kepuasan konsumen dalam industri jasa." *Business Management Journal* 2.2 (2017).

Murdiyanto Eko, "Metode Penelitian Kualitatif", Edisi pertama,(yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" . 2020), h. 64.

Nurhayati Eni, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Laundry Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 14, no. 2 (2020), h., 118.

Puspita Ika Sea, Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hubungan Indsutrial: Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Media Akademik (Jma), 3, No.7 Juli (2025), h., 1-16.

Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetiyo, and Gismina Tri Rahmayati, 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif', Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika, 1.2 (2022), p. 56, doi:10.24260/add.v1i2.1113